



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**Nomor : 59.3 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Logistik Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pemebetukan Panitia Pengelolaan Logitik Pemilu Tahun 2014.

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pemebetukan Panitia Pengelolaan Logitik Pemilu Tahun 2014;
- KEDUA :** Susunan panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Masa tugas dan tanggung jawab Panitia adalah bulan Oktober s/d Desember Tahun 2013.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 01 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,**

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 59.3 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013  
TANGGAL : 01 Oktober 2013  
PERIHAL : PEMEBETUKAN PANITIA PENGELOLAAN LOGITIK PEMILU TAHUN 2014

SUSUNAN PANITIA PENGELOLAAN LOGITIK PEMILU TAHUN 2014

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Penanggung Jawab	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Ketua	
4.	WANDI SOFYAN, S.STP	Sekretaris	
5.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	Anggota	
6.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
7.	ALBET GIUSTI, SE	Anggota	
8.	NOVI APRIYANI	Anggota	
9.	OSEF YADI VIDIYANTO	Anggota	
10.	SARTONO	Anggota	
11.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	
12.	RICHAD ARDI	Anggota	
13.	MOHAMAD YUNUS	Anggota	
14.	JUMADI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini